

Nomor : 1872/BRIK-VLK/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Rockwoodindo Perdana Utama  
Jl. Mastrip II A/4 RT 04 RW 01, Kel. Warugunung,  
Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Ibu Herlina  
- Ibu Widyaratna Indriani

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Rockwoodindo Perdana Utama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 13 s.d. 15 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Rockwoodindo Perdana Utama adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0228, berlaku dari 30 Desember 2020 s.d. 29 Desember 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Rockwoodindo Perdana Utama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0228 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Desember 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI